Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam



Aroma Elmina Martha

Euthanasia adalah perbuatan untuk mengakhiri hidup seorang pasien, yang menurut ilmu kedokteran dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi. Tapi dalam ajaran ajaran Islam yang menghargai kehidupan manusia: bagaimana kedudukan euthanasia itu sendiri. Apakah Islam akan membiarkan atau melarangnya secara tegas; dan tulisan ini akan memberikan sebuah pembahasan.

Pendahuluan

Tugas profesional seorang dokter begitu mulia dalam pengabdannya sesama manusia dan tanggung jawab dokter semakin bertambah berat akibat kemajuan yang dicapai dalam ilmu kedokteran. Dengan demikian, maka setiap dokter perlu menghayati etika kedokteran, sehingga kemuliaan profesi dokter tetap terjaga baik.

Menghormati dan mempertahankan setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan adalah bagian dari lafal sumpah dokter Indonesia yang harus dipegang. Di samping itu harus berupaya mengembangkan tehnologi medis yang diharapkan dapat memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Seperti halnya dengan penemuan alat medis yang dapat memperpanjang usia hidup seseorang, yang memungkinkan untuk penundaan kematian seseorang.

Kematian pada saat mi tidak hanya merupakan masalah dalam bidang kedokteran saja, akan tetapi mempunyai aspek legal. Dari segi kedokteran maupun dari hukum seseorang dinyatakan mati, apabila dokter atas dasar pengetahuan kedokteran yang sesuai dengan standar profesi, tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan yang spontan, yang dicerminkan oleh adanya pernafasan yang spontan, fungsi jantung yang berjalan dengan baik dan gangguan pada fungsi otak.¹

Sedang Uniform Determination of Death Act (UDDA) yang merupakan hasil kerja Ad Hoc Committee fo Examine the Definition of Brain Death dari Harverd Medicall School, memberikan devinisi kematian sebagai berikut

An individual who has sustined either (1) Ireversible cessation of circulatory function, or (2) Irreversible cessation of all function of the entire brain, including the brainstem, is dead. A determination of death must be made in accordance with accepted medical standarts.

(Individu yang mengalami (1) Berhentinya fungsi-fungsi peredaran darah dan pernafasan secara mutlak, atau (2) berhentinya fungsi-fungsi seluruh otak secara mutlak, termasuk batang otak mati. Penentuan kematian harus dilakukun sesuai dengan standar medis yang berlaku.²

Di Indonesia sama-sama kedua konsep ini dipakai.5

Ikatan Dokter Indonesia, dalam SK PB IDI No. 336/PB/A.4/88, 5 Maret 1988 (tentang sikap kematian dan penyakit terminal) menyebutkan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah terhenti secara pasti (irreversible) atau apabila terbukti telah terjadi kematian batang otak. Dengan demikian seseorang akan dinyatakan mati apabila tidak ditemukan aktivitas otak sebagaimana tercemin dari hasil pemeriksaan Elektroensel falograf yang mendatar dan fungsi spontan pernafasan jantung yang terhenti".

Sesungguhnya, kematian merupakan kejadian alamiah yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Hanya saja, setiap manusia akan berikhtiar untuk dapat mempertahankan hidupnya, lebih lama di dunia agar ia bisa melakukan aktivitas normal sebagai manusia.

Akan tetapi, justru di sini ada manusia yang ingin dipercepat kematiannya, agar ringan penderitaannya. Dan ini dalam kedokteran lazim disebut cuthanasia.

Pengertian Euthanasia

Dalam ilmu Kedokteran Kehakiman dikenal ada 3 (tiga) cara kematian yaitu: (1). Wajar (*Natural Death*), dalam pengertian kematian korban oleh karena penyakit bukan karena kekerasan atau *ruda paksa*, misalnya karena penyakit jantung, karena pendarahan

Abdul Muin Idris, *Butbanasia Ilmu Kedokteran Kebaktman, makalah Simposium Eutbanasia*, Jakarta, 24 November 1984, hal. 4.

Jacobus Bilikong, *Rumituya Merumuskan Kematian Bisnis Indonesia*, 16 Mei 1989, hal. VII kolom IV.

^{&#}x27;Ibid, Kolom VII.

Abdul Muin, Op.Ca., hal. 6.

otak, dan karena tuberkolusa. (2) Tidak Wajar (Un-Natural Death), yang dapat dibagi menjadi: Kecelakaan, Bunuh diri, Pembunuhan (3) Tidak dapat ditentukan (In-deter-minal), hal ini disebabkan keadaan mayat telah sedemikian rusak atau busuk sekali sehingga baik luka maupun penyakit tidak dapat dilihat dan ditemukan lagi.

Mengenai tanda kematian ada kesepakatan di antara para ahli yaitu: Terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernapasan, kulit terlihat pucat, melemasnya otot-otot tubuh, terhentinya aktifitas otak (terhentinya otak secara tepat dan cepat hanya dapat diketahui jika kita melakukan pemeriksaan dengan bantuan alat-EEG - Elektroensefalograf, di mana akan terlihat mendatar selama 5 menit).

Menurut PP No. 18 1981, pasal 1 ayat 6, seseorang mati jika fungsi spontan pernafasan, jantungnya terhenti. Hal ini bertentangan dengan rumusan kematian dalam SK PB IDI No. 336, PB/A./88, tanggal 5 Maret 1988 (Tentang sikap kematian dan penyakit terminal) yang menyebutkan bahwa seseorang dinyatakan mati bilamana fungsi spontan pernafasan dan jantung telah terhenti secara pasti (irreversible)

atau bila terbukti telah terjadi kematian batang otak."

Tetapi mengingat semakin majunya alat-alat kedokteran saat ini di Indonesia, maka ukuran kematian seseorang dapat dilihat dari kematian batang otak, yang tercennin dari hasil pemeriksaan Elektroensefalograf yang mendatar dan fungsi spontan pernfasan jantung telah terhenti.*

Euthanasia dirumuskan dalam kode etik kedokteran Indonesia tersebut sebagai perbuatan untuk mengakhiri hidup seorang pasien, yang menurut Ilmu Kedokteran dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi."

Di dalam Ilmu Kedokteran, euthanasta dipergunakan dalam 3 arti sebagai berikut:

- Berpindah ke alam baka dengan tenang dan antan tanpa penderitaan dan bagi yang berintan dengan nama Allah di bibir.
- Waktu hidup berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
- Mengakhiri penderitaan dan hidup penderita dengan sengaja atas permintaan penderita sendiri dan keluarga.

^{&#}x27;Abdul Mum Idris, *Penerapan limu Kedokteran Kebakiman dalam Proses Penyidikan*, Anggota Ikapi, Jakarta, 1982, hal. 50 - 51.

[&]quot;Told., hal. 39.

Jacobus Bilikong, Op.Cit.

[&]quot;Abdul Mu'in Idris, Makalah Simposium Euthanasia, 1984, hal. 6.

[&]quot;Penjelasan Kode Etik Kedokteran, pasal 10. keputusan Menteri Kesehatan No. 434/Menkes/SK/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, bagi dokter di Indonesia.

[&]quot;Ibid.

Euthanasia dapat juga didefinisikan dengan arti sengaja tidak melakukan sesuatu (nalaten) untuk memperpanjang hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. (Euthanasia Studi Group dari KNMG Holland (Ikatan Dokter Belanda).¹¹

Dalam Ilmu Kedokteran, euthanasia dibedakan menjadi:

- a. Euthanasia Aktif, yaitu sengaja diambil tindakan yang berakibat kematian.
- b. Euthanasia Pasif, yaitu membiarkan seseorang meninggalkan dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang memperpanjang kehidupan.¹²

Selanjutnya euthanasia aktif dapat dibedakan:

Euthanasia aktif secara langsung (direct) yaitu dokter atau sengaja melakukan suatu tindakan medls untuk mengakhiri penderitaan pasien misal dengan suntikan "overdosis" morfin yang mengakibatkan matinya pasien. Euthanasia aktif secara tidak langsung (indirect), yaitu dokter atau tenaga kesehatan lain tanpa maksud untuk memper-

pendek /mengakhiri hidup pasien melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien dengan adanya resiko bahwa tindakan medis ini dapat memperpendek/mengakhiri hidup pasien. Misalnya dengan memberikan suntikan morfin dengan dosis yang wajar tiap kali bila pasien menderita sakit yang amat sangat.¹³

Di sini, tujuan utana meringankan penderitaan dengan akibat samping (resiko) hidup pasien diperpendek.

Adapun Euthanasia pasif artinya dokter atau tenaga kesehatan lain sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya (dengan catatan bahwa perawatan pasien diberikan terus menerus secam optimal dalam usaha untuk mendampingi membantu pasien dalam fase hidup yang terakhir ini).

Euthanasia pasif atas permintaan dapat dinamakan auto euthanasia. Artinya seorang pasien menolak tegas dengan sadar atau menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dari penolakan tersebut ia membuat sebuah "codicil". (codicil: pernyataan tertulis tangan).

¹¹Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hal. 132.

¹²Abdoel Djamali, dkk. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hal. 132.

¹⁵Fred Ameln, *Op.Cit.*, hal. 133

Islam dan Enthanasia

Agama Islam sangatlah memperhatikan kesehatan. Artinya, segala upaya diusahakan untuk memberi pelayanan kesehatan agar dapat mempertahankan kehidupan seorang manusia. Oleh karenanya, setiap orang diharuskan untuk menjauhi segala perbuatan yang dapat membahayakan dirinya dan atau orang lain. Oleh karenanya, setiap orang yang sakit diwajibkan untuk mengobati penyakitnya, sebagaimana sabda nabi:

Berobatlah kamu, bat, hambabamba Allah! Sebab sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya, selain satu penyakit, ialah sakit tua, (Hadits riwayat Akhmad, Ibu Hibhan, dan al-Hakim).

Artinya, selama peralatan medis yang digunakan untuk membantu menyembuhkan seorang pasien, maka upaya menyembuhkan secara maksimal untuk mempertahankan kehidupan sangatlah diutamakan. Walaupun pada akhirnya, segala yang hidup di dunia ini, akan kembali kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah swt, yang artinya "Setiap yang bernyawa pasti mati (3, 185).

Kematian yang diharap-harapkan tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehubungan dengan ini, hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Anas r.a: Bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Janganlah tiap-tiap orang dari kamu meminta-minta mati, karena kesukaran yang menimpanya. Jika memang sangat perlu dia berbuat demikian maka ucapkanlab doa sebagai berikut:

"Ya Allah! panjangkan umurku, kalau memang bidup adalah lebih baik bagiku dan matikanlah aku manakala memang mati lebih baik bagiku."

Dari bunyi hadits tersebut, ternyata euthanasia itu dilarang oleh ajaran Agama Islam. Bagaimanapun seorang harus mengetahui dengan tepat bahwa "kehidupan" itu kepunyaan Allah yang dianugerahkan hanya oleh-Nya. Dan bahwa "kematian" itu akhir hidup seseorang dan merupakan permulaan hidup berikutnya. Kematian merupakan kebenaran yang tidak dapat dibantah dan kematian adalah akhir dari semua kecuali Allah. Seperti dalam firman Allah:

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan tertentu waktunya Barangsiapa yang mengbendaki pabala dunia, niscaya kami berikan kepada-Nya pabala dunia itu, dan barangsiapa yang mengbendaki pabala akhirat, Kami berikan pula pahala akhirat, Dan Kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur (Q.S. 3: 145).

Islam, sebagai pandangan hidup setiap muslim mempunyai aturan hukum yang sangat menghargai kehidupan manusia. Allah berfirman dalam salah satu ayat-Nya: Artinya; lalah yang menciptakan kamu dari tanab, sesudab itu ditentukan ajal (kematian kamu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang dia sendirilah mengetabuinya), kemudian kamu masib ragu-ragu (tentang berbangkit itu) (Al-An am, ayat 2).

Setiap manusia mempunyai batas kehidupan. Maka apabil^a telah datang kematiannya, maka tida dapat mengundurkan saja barang se aat dan tidak dapat pula menunjukkan.

"Penundaan kematian", sebagai salah satu akibat dari cepatnya laju perkembangan teknologi alat-alat kedokteran, memang memberikan fasilitas yang lebih baik bagi usaha perpanjangan umur pasien yang menderita sakit. Walaupun akibat penundaan kematian ini, pasien tidak dapat melakukan aktifitas kehidupan (vegetatif), hanya aktivitas otak dan jantung saja yang masih berjalan, dibantu dengan alat respirator dan elektroensefalograf (alat pencatat gerakan otak). Dan ini biasanya tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi dapat berbulanbulan bahkan bertahun-tahun. Hal inilah yang menimbulkan pendapat yang pro dan kontra di dalam sikap "penundaan kematian" ini. Di satu sisi, mengharapkan agar pasien cepat segera sadar dan sembuh seperti sedia kala.

sementara di sisi lain, ada yang meragukan kesehatan pasien akan pulih, sebab melakukan aktifitas kehidupan, dirasakan percuma akan menambah penderitaan pasien. Di samping itu juga menambah beban bagi keluarga pasien yang tidak mampu jika harus menanggung biaya yang tidak sedikit iumlalinya. Dalam hal ini, Islam sebagai petunjuk jalan yang lurus telah memberikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Sehingga diharapkan manusia dapat menggunakan aturan tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Masalah cuthanasia atau hak untuk mati ini bukan saia sekedar berhubungan dengan itikad (keyakinan) akan tetapi masalah ini juga menyangkut hubungan kemanusiaan (mu'amalah).

Peran Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang membatasi dan menjaga agar manusia senantiasa terarah kepada tujuan yang telah digariskan.

Dalam Teori Klasik Hukum Islam atau syari'ah diartikan sebagai:

perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, di mana hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului negara Islam dan tidak didahului olehnya, mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya."

¹⁴Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991. hal. 45.

Hukum Islam disebut juga Fiqh, artinya pemahaman atau pengetahuan tentang hukum. Menurut Abu Hanifah adalah "pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia ('ilm al huquq wa al-wajibat).'

Juga biasanya dikenal dengan nama fiqh (yang tadinya memiliki arti bahasa memahami), sering juga disebut syari'ali (yang semula berarti "hasil perbuatan), penamaan dengan istilah fiqh ini menunjukkan toralitas ruang lingkupnya dalam kehidupan sehingga penempannya dalam segenap aspek keludupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri. 160

Tumbuhnya fiqh ini bersamaan dengan agama Islam.

Karena agama Islam pada hakekatnya adalah himpunan dari aqidah, akhlaq dan hukum amaliah. Hukum amaliah ini pada masa rasululah saw telah dibentuk dari beberapa hukum yang telah ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk pula hukum yang keluar dari rasulullah saw dalam fatwanya terhadap suatu kejadian atau keputusan terhadap suatu kejadian atau keputusan terhadap suatu kejadian atau keputusan terhadap suatu soal.

Berdasarkan kesepakatan pada jumhur (mayoritas tokoh) umat Islam. hukum amaliah berpangkal ada empat pokok yaitu: (1). Al-Qur'an (kalam (diktum) Allah swt yang diturunkan oleh-Nya dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati rasulullah, Muhammad bin Abdullah dengan lafadzh (kata-kata) bahasa Arab dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah rasul saw dalam pengakuannya sebagai rasulullah. Juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya).18(2) Al-Sunnah (hal-hal yang datang dari rasulullah saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan).19 (3). Al-Ijma'. (kesepakatan semua mujatahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan rasulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian/kasus. Maka apabila terjadi suatu kejadian atau dihadapkan suatu masalah dan mereka sepakat atas suatu hukum mengenai hal itu, maka kesepakatan mereka itu disebut ijma'." (4) Al-Qiyas (menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan

⁴⁵Muhammad Muslehuddin, *Hukum Darurat dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1985, hal. 11

¹⁶Abdurrahman Wahid, *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosyda Karya, Bandung, 1991, hai 1.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Katdab-Katdab Hukum Islam, Rajawali, Jakarta, 1989, hal. 6.

[&]quot;*Ibid*, hal. 22.

¹⁹**Told**, Ital. 47.

[&]quot;Tbid. hal. 64.

oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam 'illat hukumnya).²¹

Al-Qur'an dan Sunnah adalah patokan yang sudah jelas harus dilkuti. Dengan demikian, apabila terdapat suatu kejadian, maka pertama kali harus dicari hukumnya di dalam Al-Qur'an. Bila telah ditemukan hukum di dalamnya, maka harus dilaksanakan hukum itu. Apabila tidak terdapat di sana, maka harus melihat as-sunnah. Apabila didapati hukum di dalamnya, maka harus dilaksanakan untuk mencari hukumnya satu kejadian itu dengan menqiyaskan kepada hukum yang telah ada nashnya.

Di samping ijma dan qiyas, ada sumber hukum lainnya, yaitu istidlal, istishab, istilisan, dan al-masih allmursalah.

Istidlal adalah "pernyataan tentang hubungan yang ada antara suatu proposisi dengan yang lainnya".²²

Isishah berkaitan dengan deduksi melalui penanggapan kontinuitas yang dapat, dalam keadaan paling baik merupakan suatu prinsip pembuktian daripada sumber hukum.²⁵

Istihsan suatu pilihan hukum, menurut ulama ushul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas jali (qiyas nyata) kepada qiyas khafi (qiyas samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum mengecualian, karena

ada dalil yang menyebabkan ia mencela akalnya, dan dimenangkan baginya penndahanan ini.²⁴

Al-masalih al-mursalah yaitu mushlahan di mana syari tidak mensyari atkan hukum untuk mewujudkan maslah itu juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslhahah itu disebut mutlak karena tidak dibatalkan oleh dalil pengakuan atau pembatalan. 26

Atau dalam kondisi yang sama, seorang ahli hukum memilih jalan yang bebas, "demi kemaslahatan masyarakat secara umum":

Persyaratan al-mashalih mursalah:

- Kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlibat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran.
- Kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak bertentangan dengan salah atau sumber hukum di dalamnya.
- Kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal pokok dan darurat, bukan bersifat penyempurna (kemewahan).

Hal-hal pokok mencakup tindakan memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha

[&]quot;Ibid. hal. 76.

²²Muslehuddin, Hukum Darurat dalam Islam, Op.Ck., hal. 118.

[&]quot;Thid.

[&]quot;Abdul Wahhab, Op.Cit, hal. 120.

[&]quot;Tbid., hal. 126.

^{*}Muhammad Muslehuddin, Op.Cit., hal. 48.

untuk memperbaiki kehidupan. Adapun hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".

Menurut Malik, pencetus teori almasalih mursalah, ada tiga syarat yang melekat pada kualifikasi kepentingan (teori di atas):

Pertama, bahwa persoalan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga termasuk di dalamnya bisa ditafsirkan atas landasan akal. Persoalan tersebut tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan agama.

Kedua, kepentingan tersebut harus sejalan dengan semangat syari'ali dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya.

Ketiga, kepentingan itu harus bersifat daruri (essensial dan mendesak), bukan tahsini (ingin kesempurnaan). Tipe daruri meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan.

Tipe tahsini berhubungan dengan "pemolesan dan perbaikan"

Sebagaimana diketahui, tujuan syar'i dalam pembentukan hukumnya,

yaitu merealisir kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Dengan demikian, setiap hukum syara' tidak ada tujuan kecuali salah satu di antara tiga unsur tersebut, di mana dari tiga usur tersebut dapat terbukti kemaslahatan manusia.

Adapun hal yang bersifat daruri, yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia dan wajib adanya untuk menegakkan kemashlahatan bagi manusia itu (primer). Apabila tanpa-tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka.

Hal yang bersifat primer (daruri) bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada lima perkara yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta

Jadi, memelihara salah satu di antara lima perkara itu, adalah merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia.

Haji (sekunder) ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang. Juga untuk menanggulangi kesulitan, behan yang harus dipikul dan kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi tidak berarti dapat merusak keharmonism kehidupan manusia dan tidak akan

[&]quot;Thid.

ditimpa oleh kehancuran seperti jika kebutuhan daruri tidak dapat terpenuhi.

Tahsini, yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Apabila hal itu tidak ada, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat durirah. Juga tidak ditimpa kepayahan seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat hajiah.

Jika kita amati pada kasus euthanasia, maka persoalan ini adalah termasuk pada kualifikasi kepentingan daruri, yaitu jiwa. Artinya, bagi manusia kepentingan yang bersifat primer bagi manusia ini haruslah dipelihara. Jika dikaitkan dengan masalah mursalah, maka ada tiga hal penting dalam kualifikasi kepentingan yaitu:

- Mashlahat Muktabarah: kepentingan yang diakui dalam syari'ah seperti halnya melindungi kehidupan, agama, keluarga, akal dan kekayaan, dan ada yang menambah dengan kehormatan.
- Mashlahat Mulghat: kepentingan yang dibuang oleh syari'ah. Dalam hal ini dicela dan dibuang oleh syara'. Kalau euthanasia dianggap bertentangan dengan nash atau syara' maka ia masuk dalam kategori ini dan euthanasia tidak diperbolehkan.
- Mashlahat Mursalah: kepentingan yang tidak terbatas dan tidak ada ketentuannya, disebut teori masalih mursalah, karena ia membicarakan kepentingan yang tidak dibatasi,

karena ia membicarakan kepentingan semacam itu yang diabaikan oleh syari'ah dan dibiarkan tanpa batasan maupun ketentuan. Ini adalah cara penemuan hukum untuk kasus yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

Syarat-syarat penggunaan mashlahat mursalah:

- tidak bertentangan dengan prinsip umum.
- 2. untuk kepentingan publik.
- dirasakan mendesak oleh masyarakat.

Jika diperhatikan syarat nomor satu, dapat ditemukan kesimpulan bahwa euthanasia tidak dibenarkan berdasarkan masalah mursalah, karena bertentangan dengan prinsip umum, yang tidak diatur di dalam peraturan yang ada sebelumnya. Dengan demikian, euthanasia ini termasuk ke dalam maslahah mulghat, dicela dan dilarang syara.

Kesimpulan

Jika mempergunakan hukum darurat jelas terlihat bahwa kepentingan umum di dalam kasus euthanasia ini adalah sesuatu yang mutlak perluuntuk dipertimbangkan, dan ini sama saja dengan darurat. Tak dapat disangkal bahwa:

Jika kemaslahatan yang sama dengan darurat itu bertentangan dengan hukum, maka hukum harus minggir dan memberikan jalan kepada yang pertama, sebab keadaan darurat tidak mengenal hukum.28

Darurat yang dimaksud di sini adalah kualifikasi kepentingan yang bersifat daturi, yang menjadi pokok kebutuhan manusia. Yang apabila tidak ada sesuatu itu akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Pada cuthanasia ini untuk dikatakan darurat haruslah melihat kepada, dalam hal kondisi apa euthanasia ini diperbolehkan. Bagaimanapun Islam sangat menghormati hak mempertahankan hidup seorang manusia. Oleh karenanya siapapun tidak dapat menghentikan kehidupan seseorang, selagi itu masih dapat dipertimbangkan. Sebagaimana penegasan dalam Al-Our'an Surat 3: 145

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan waktunya Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pada akhirat, kami berikan pula phala akhirat. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukun

Persoalan yang timbul adalah bagaimana jika dihadapkan pada seorang pasien yang kesakitan akibat penundaan waktu kematian karena ada harapan medis untuk sembuh kembali. Keuntungan untuk mengurangi penderitaan kemudian menimbulkan pertanyaan, mana yang lebih menderita, kesakitan atau mati? Susahnya, pro maupun kontra terhadap Euthanasia ini punya alasan yang sama; rasa iba dan kasih sayang. Bagaimanapun juga, disini "right to die" (hak untuk mati) ini harus dilihat sebagai hak ideal, tidak sekedar hubungan antara manusia (hablumminaannas), tetapi juga hubungan dengan Khaliq (hablumminallah) dan bukannya sebagai hak milik pribadi. Ini berarti, keputusannya bergantung pada pertimbangan dan dialog yang paling bijaksana dan praktis.

Daftar Pustaka

Abdul Muin Idris, *Euthanasia, Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Makalah Simposium Euthanasia, Jakarta, 24 November 1984.

— Penerapan Ilmu Kedokteran Kebakiman dalam Proses Penyelidikan, Anggota Ikapi, Jakarta 1984.

Abdoel Djamali, dkk. Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menanggapi Pasten Ichtiar Baru, Jakarta, 1990.

Abdurrahman Wahid, *Hukum Islam di Indonesia*. Remaja Rosyda Karya, Bandung, 1991.

Abdul Wahhab Khallaf, *Katdab-Kaidab Hukum Islam*. Rajawali, Jakarta, 1989.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1971.

²⁸Muhammad Muslehuddin, **Op.Cit.**, hal. 49.

- Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Jacobus Bikilong, Rumitnya Merumuskan Kematian, Bisnis Indonesia, 16 Mei 1989.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 434/ Menkes/SK/X/1984 tentang ber-

114

- lakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi Dokter di Indonesia.
- Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- —, Hukum Darurat dalam Islam. Pustaka Bandung, 1985.

